



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1766/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

XXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.01 RW. 05, XX, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat".,

melawan

XXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT.03 RW. 06XX, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, sebagai "Tergugat".;

- Pengadilan Agama tersebut.;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini.;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, telah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 30 Agustus 2017, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor 1766/Pdt.G/2018/PA.Tbn.;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakili kuasanya telah hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan Majelis hakim telah memberikan nasehat terkait Gugatan Penggugat;

Bahwa, atas nasehat Majelis tersebut Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

Hal. 1 dari 3 Hal. Putusan Nomot 1766/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut Gugatannya, maka Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kali menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara, Nomor 1766/Pdt.G/2018/PA.Tbn, dari Penggugat.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 338.000,00 ( Tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada tanggal 27 September 2018 Masehi, oleh kami Drs.H.SHOLHAN sebagai Ketua Majelis, Drs.H.IRWANDI,MH dan Drs.H.NURSALIM,SH.MH masing-

Hal. 2 dari 3 Hal. Putusan Nomot 1766/Pdt.G/2018/PA.Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1440 Hijriyah, oleh ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu DURORIN HUMAIRO',SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs.H.SHOLHAN

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs.H.IRWANDI,MH

Drs.H.NURSALIM,SH.MH

Panitera Pengganti

DURORIN HUMAIRO',SH

### Rincian Biaya Perkara :

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp.247.000,-       |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,-        |
| 5. Materai           | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah               | Rp.338.000,-         |

Hal. 3 dari 3 Hal. Putusan Nomot 1766/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)